

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Industri halal mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun ini. Gaya hidup halal yang identik dengan umat Muslim tersebar hingga ke berbagai negara, bahkan ke negara-negara dengan penduduk muslim minoritas. Halal menjadi indikator universal untuk jaminan kualitas produk dan standar hidup. (Gillani, Ijaz, & Khan, 2016).

Memilih produk dan jasa yang berlandaskan kehalalan merupakan bentuk ketaatan seorang muslim terhadap Syariah Islam. Produk halal sangat berkaitan dengan umat muslim, namun bukan berarti konsumen produk halal tersebut hanya dari kalangan umat muslim. Dalam beberapa tahun ke belakang, terdapat peningkatan yang cukup signifikan dalam angka konsumen produk halal yang berada di wilayah muslim minoritas.

Sebaran Populasi jumlah penduduk muslim terbesar di dunia adalah di Indonesia, Kesadaran akan kebutuhan produk halal tersebut berbanding lurus dengan pertumbuhan pelanggan muslim. Dalam hal ini, alur distribusi pergerakan barang sampai ketangan pelanggan belum di perhatikan. Konsentari nya masih berkuat pada sertifikasi halal produk. Dengan Terbukanya pasar global ASEAN bersamaan dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan tingginya permintaan domestik akan produk halal, maka selain berkonsentrasi pada *branding*, harus di perhatikan pula bagaimana produk halal tersebut sampai ke tangan konsumen.

Apapun yang berhubungan dengan makanan halal atau / dan produk non-makanan harus mematuhi aturan Islam termasuk kegiatan logistik untuk produk halal. Dalam cara untuk melayani produk *Halalan-Toyibban* kepada konsumen akhir, semua bagian dalam rantai pasokan halal untuk produk halal harus dilakukan sesuai dengan praktik Halal termasuk kegiatan operasi di Rumah Potong Hewan (RPH) juga pada praktek distribusinya.

Rantai pasokan halal menuntut adanya jaminan kehalalan produk dari proses awal hingga sampai ke tangan produsen. Proses ini dapat dijaga dengan baik

hingga ke perusahaan distributor. Sayangnya, dari *supplier*, *retailer*, hingga ke pedagang eceran, proses ini belum terawasi. Penyediaan angkutan-angkutan khusus untuk produk halal menjadi bagian penting dalam penerapan rantai pasokan yang halal. Di Indonesia setiap usaha wajib memiliki sertifikat halal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”) Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, diwajibkan dalam suatu produk konsumen muslim diberikan keterangan halal.

Menurut undang- Undang peternakan dan kesehatan hewan disyaratkan untuk Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU) di Indonesia ini harus dijalankan dengan Ketentuan Syariah islam, untuk itu Rumah Potong Hewan (RPH) harus dapat menghasilkan produk halal dan memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan standard di Indonesia. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menghasilkan produk halal terdapat dalam *Halal Assurance System* (HAS) 23000 dan dilakukan dengan menerapkan sistem jaminan halal (SJH), sedangkan persyaratan teknis RPH terdapat dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-6159-1999. “Rumah Potong Hewan (RPH) memegang peranan penting dalam distribusi halal dikarenakan merupakan proses awal dari kegiatan distribusi halal. Beberapa hal yang terlibat dalam kegiatan logistik distribusi halal yaitu transportasi halal, gudang halal dan halal ritel” (SIRIM, 2010).

Secara geografis, Kabupaten Karawang ini terletak pada posisi yang sangat strategis dikarenakan jarak lokasi nya yang berdekatan dengan Ibu Kota Negara. Dengan posisi geografis seperti ini menjadikan Kabupaten karang mempunyai daya Tarik pagi tumbuhnya pembangunan. Namun pesat nya pembangunan di Karawang ini berbanding lurus dengan potensi masalah diantaranya masalah sosial, ekonomi maupun lingkungan. Tinggi nya pertumbuhan penduduk akibat faktor migrasi maupun faktor pertumbuhan alami merupakan satu diantara masalah- masalah yang terjadi di kabupaten karawang.

Untuk memastikan *Halalan – Toyibban* pada produk makanan, beberapa kebutuhan perbaikan yang harus dilakukan sepanjang rantai pasokan untuk produk halal. Adapun Rumah Potong Hewan (RPH) yang dibawah langsung oleh Dinas

Pertanian Karawang baru ada tiga lokasi yakni di Cikampek, Karawang tepatnya di Warung Bambu, dan Rengasdengklok. Untuk Rumah Potong Hewan (RPH) yang berdiri atas nama perseorangan dan terdaftar di Dinas Pertanian Karawang, jumlahnya kurang dari sepuluh titik. Sisanya merupakan Tempat Potong Hewan (TPH) dan Rumah Potong Hewan (RPH) berdirikan yang tidak terdaftar. Maka dari itu pembaharuan dari operasi logistik konvensional menjadi operasi logistik halal dapat dianggap sebagai perbaikan.

Tabel 1.1 Daftar Rumah Potong Hewan yang Terdaftar

No	Nama Rumah Potong Hewan	Status Kepemilikan Rumah Potong Hewan
1	TPHR-P Cikampek	Milik Pemerintah
2	TPHR-P Gorowong	Milik Pemerintah
3	TPHRP- Rengasdengklok	Milik Pemerintah
4	TPHR-S H Bandi	Milik Pribadi/ Swasta (Rengasdengklok)
5	TPHR-S H Mimin	Milik Pribadi/ Swasta (Karawang Timur)
6	TPHR-S H Ata	Milik Pribadi/ Swasta (Adiarsa Barat)
7	TPHR-S Ketrok	Milik Pribadi/ Swasta (Warung Bambu)
8	TPHR-S Rudi	Milik Pribadi/ Swasta (Pangkalan Barat)
9	TPHR-S Ace	Milik Pribadi/ Swasta (Pangkalan)
10	TPHR-S H Ondi	Milik Pribadi/ Swasta (Tegal Waru)
11	TPHR-S H Adang	Milik Pribadi/ Swasta (Sari Mulya)

Sumber: Dinas Pertanian Karawang

Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan distribusi halal di Rumah Potong Hewan (RPH) di Kabupaten Karawang.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan sebelumnya, maka pokok masalah yang akan dibahas adalah:

1. Jalur distribusi dari Rumah Potong Hewan ke *Retailer*,

2. Analisis optimasi terhadap pengiriman daging sapi dari Rumah Potong Hewan ke Pedagang, dan
3. Implementasi dari logistik halal di Rumah Pematangan Hewan.

1.3. Tujuan

Tujuan akhir dari penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi Rumah Potong Hewan, Instansi dan Masyarakat pada umumnya. Adapun untuk Tujuan penelitian ini diantaranya:

1. Sudah optimumkah pengiriman Daging sapi dari Rumah Potong Hewan ke Pedagang, dalam hal ini bagaimana kondisi Permintaan terhadap pengiriman ?
2. Bagaimana kondisi dari Rumah potong Hewan, apakah sudah mengaplikasikan prinsip dari logistik Halal ?
3. Bagaimana alur distribusi dari Rumah Potong Hewan ke pedagang ?

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian skripsi adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Sebagai sebuah bentuk dari hasil konkrit atau nyata dari proses pembelajaran selama duduk di bangku perguruan tinggi Universitas Buana Perjuangan Karawang (UBP) dalam bidang Logistik, khususnya segala hal yang berkaitan dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu Penerapan Halal Logistik pada Distribusi Daging Sapi di Kabupaten karawang

2. Bagi Akademik

Dapat Menambah referensi bagi mahasiswa atau mahasiswi Program Studi Teknik Industri apabila tertarik untuk mengembangkan atau menjadikan acuan dalam mengerjakan penelitian di waktu yang akan datang

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah nilai dari produk yang disajikan sampai kepada konsumen dengan menjaga kehalalan daging sapi dari proses

penyembelian, logistik sampai kepada konsumen untuk menjaga kualitas dan menjaga kehalalan produk tersebut.

4. Bagi Distributor Daging Sapi

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai salah satu referensi alat bantu untuk dapat senantiasa menjaga integritas atas kehalalan produk daging sapi dan dapat memenuhi standar dalam menjalankan logistik halal agar dapat meningkatkan kinerja dan mendapat kepercayaan dari para konsumennya.

1.5. Asumsi dan Pembatasan masalah

Dalam Penelitian ini akan dilakukan pembatasan masalah dan asumsi agar batasan penelitian ini meliputi :

1. Wawancara pendahuluan untuk menentukan kendala yang dihadapi dalam pemastian kehalalan produk daging sapi
2. Melakukan Analisa berdasarkan sumber hukum dan studi literatur dalam pemastian kehalalan produk daging sapi
3. Penelitian dilaksanakan dibawah perizinan dari Dinas Pertanian Kabupaten Karawang dan dilaksanakan di Rumah Potong Hewan yang terdaftar di Dinas Kabupaten Karawang
4. Penelitian dibatasi hanya pada distribusi daging sapi di Kabupaten Karawang
5. Penelitian dilaksanakan menggunakan sampel sepuluh Rumah Potong Hewan di Kabupaten Karawang

Dalam penelitian ini, asumsi yang dapat digunakan adalah :

1. Kondisi perusahaan tidak berubah selama penelitian
2. Data yang diperoleh telah dipertimbangkan kelayakannya oleh instansi terkait
3. Pengambilan data di 10 Rumah Potong Hewan di Karawang
4. Metode Analisa yang digunakan adalah Aplikasi LINGO 17

1.6. Jadwal Kegiatan

Dalam rangka melaksanakan kurikulum Program Studi Teknik Industri pada tahun Akademik 2018-2019 semester VII/ Ganjil, maka dari itu penulis mengusulkan untuk melaksanakan Tugas Akhir (Skripsi) selama tiga bulan terhitung bulan Januari 2019 sampai Maret 2019.

Skripsi akan dilaksanakan dibawah perizinan :

Nama Instansi : Dinas Pertanian Kabupaten Karawang
 Alamat Instansi : Jalan Perkantoran Pemda Tanjung Pura,
 Kelurahan Tanjung Mekar, Kecamatan Karawang
 Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41316

Adapun tahapan kegiatan skripsi yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

Tabel 1.2 Tabel Kegiatan

Kegiatan	2018			2019		
	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
1. Tahap Persiapan						
a. Penyusunan dan Pengajuan Judul						
b. Pengajuan Proposal						
c. Perizinan Penelitian						
2. Tahap Pelaksanaan						
a. Pengumpulan Data						
b. Pengolahan Data						
3. Tahap Penyusunan Tugas Akhir						